



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts.38/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 yakni terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau Tahun 2026, perlu diberikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat;
- b. bahwa agar hibah dan bantuan sosial tepat sasaran perlu dilakukan Verifikasi, Identifikasi, Survey lapangan pada calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa untuk tercapainya Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang efektif dan efisien sesuai dengan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, perlu dibentuk Tim Evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1371 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pelindung/Penasehat

a. memberikan arahan dan pembinaan dalam melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

b. memberikan saran atau masukan pada Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

2. Pengarah

a. memberikan arahan terkait verifikasi dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

b. memberikan saran dalam pelaksanaan verifikasi dan evaluasi, monitoring terhadap bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

3. Penanggung jawab

a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. menyelenggarakan fungsi pengawasan pada Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- c. melakukan pembinaan kepada Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Ketua

- a. mengkoordinir Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. menetapkan langkah-langkah dalam pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. memfasilitasi Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. memfasilitasikan pelaksanaan monitoring terhadap bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang telah di realisasikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- e. memfasilitasikan pelaksanaan hasil monitoring Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

5. Sekretaris

- a. melakukan pembagian kerja terhadap Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.
- b. menyiapkan hasil Verifikasi dan Evaluasi dan Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.
- c. menyiapkan bahan monitoring pada Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Anggota

- a. menyiapkan dan menyusun administrasi yang diperlukan.
- b. meneliti kelengkapan dokumen dan syarat-syarat proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial.
- c. meneliti kebenaran dan keberadaan calon penerima hibah dan bantuan sosial.
- d. melakukan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- e. menyelesaikan Administrasi pertanggungjawaban Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- f. membuat data calon penerima hibah dan bantuan sosial.
- g. membuat laporan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah.
- h. membuat data terkait realisasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bertanggungjawab kepada Bupati Kuantan Singingi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
2. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
3. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Kepala Kantor Kamenag Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
5. Kabag Hukum Setda Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUNITA TRISIA, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001